



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 3561/UN6.RKT/Kep/HK/2022

TENTANG

**PEDOMAN HERREGISTRASI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN
PADA SEMESTER GANJIL 2022-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan bencana nasional penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang sudah mulai berangsur membaik;
- b. bahwa dalam rangka pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Padjadjaran pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023;
- c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0431/E/KM.00.02/2022 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/M/Kpt/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
18. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 367/UN6.RKT/Kep/HK/2020 Tentang Kegiatan Belajar Mengajar Di Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
19. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 545/UN6.RKT/Kep/HK/2020 Tentang Tatanan Baru Penyelenggaraan Kegiatan Kampus Masa Pandemi COVID-19 Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
20. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 571/UN6.RKT/Kep/HK/2020 Tentang Protokol Kesehatan Di Universitas Padjadjaran Dalam Masa Pandemi COVID-19;
21. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 1190/UN6.RKT/Kep/HK/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswa Masa Pandemi COVID-19 Semester Genap 2020/2021 di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0431/E/KM.00.02/2022 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN HERREGISTRASI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN PADA SEMESTER GANJIL 2022-2023.

- KESATU : Pedoman Herregistrasi Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Ganjil 2022-2023 mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran, dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pedoman Herregistrasi Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Ganjil 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0431/E/KM.00.02/2022 perihal Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
1. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 367/UN6.RKT/Kep/HK/2020 Tentang Kegiatan Belajar Mengajar Di Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
 2. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 560/UN6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Ganjil 2020/2021;
 3. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 171/UN6.RKT/Kep/HK/2021 Tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Genap 2020/2021;
 4. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1652/UN6.RKT/Kep/HK/2021 Tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Ganjil 2021-2022; dan
 5. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2701 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Genap 2021-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Juli 2022

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 3561/UN6.RKT/Kep/HK/2022

TANGGAL : 7 JULI 2022

TENTANG PEDOMAN HERREGISTRASI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN
PADA SEMESTER GANJIL 2022-2023

**PEDOMAN HERREGISTRASI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN PADA
SEMESTER GANJIL 2022-2023**

Pada Lampiran Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran bagian Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran ditambahkan penyesuaian sebagai Berikut:

- a. Bagi mahasiswa yang telah habis masa studi, dapat diberikan perpanjangan masa studi sebanyak 1 (satu) semester berdasarkan hasil rekomendasi perpanjangan masa studi dari Program Studi dan Fakultas.
- b. Bagi mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang mendapatkan rekomendasi perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada huruf a membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT.
- c. Bagi mahasiswa program sarjana/sarjana terapan semester 9 (Sembilan), semester 11 (sebelas), dan semester 13 (tiga belas) yang hanya mengambil Tugas Akhir membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT.
- d. Bagi mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang terkendala ekonomi untuk melakukan pembayaran UKT, fasilitas keringanan dapat diberikan dengan mengajukan permohonan melalui Program Studi. Selanjutnya fakultas melakukan verifikasi dan validasi terhadap kondisi sosial ekonomi mahasiswa tersebut untuk diajukan ke Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni.
- e. Bagi mahasiswa program pascasarjana yang sudah menempuh Seminar Usulan Riset (SUR) dan terkendala ekonomi untuk pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), dapat mengajukan fasilitas keringanan berupa angsuran melalui Program Studi. Selanjutnya wakil dekan fakultas/sekolah pascasarjana mengajukan usulan tersebut ke Direktorat Keuangan dan Tresuri.

Penyesuaian ini berlaku sampai dengan akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah